



PUTUSAN

Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

KEPALA DESA TANON, Berkedudukan di Dusun Gropyok, Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AGUNG HADIONO, S.H.,M.H.;
2. MOCH. MAHBUBA, S.H.,M.H. ;
3. HENDI PRIYONO, S.H.,M.H.,

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum "AGUNG HADIONO & CLANS" yang berkantor di Jalan H. Abdul Somad RT.001 RW. 004 Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, Alamat domisili elektronik (e-mail) : adv.agunghadiono@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 20 Desember 2023, , selanjutnya disebut sebagai; -----

-----PEMBANDING / TERGUGAT;

L a w a n :

ARIP KRISTIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Dusun Tanon Selatan RT 003 RW 004 Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SYAHBIYAN ALAM SAPUTRO, S.H.
2. TRINAH ASI ISLAMI, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Samratulangi Nomor 18 Jombang, berdasarkan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Tanggal 16 Juni 2023, alamat email :
zaifan86@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERBANDING / PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 13 Desember 2023
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor: 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tanggal 24 Mei 2023 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 24 Mei 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor: 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 24 Mei 2023;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kedalam status, jabatan, harkat dan martabatnya semula sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp.484.000 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana selengkapanya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor: 88/G/2023/PTUN.SBY, Tanggal 13 Desember 2023, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT. TUN. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas memori banding dari Pembanding / Tergugat, maka Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Januari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 88/G/2023/PTUN.SBY tertanggal 13 Desember 2023 dan/atau mengambil alih dan memberikan putusan tersendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN :

- a. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- b. Mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor: 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tanggal 24 Mei 2023 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 24 Mei 2023;

- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor: 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 24 Mei 2023;
 - d. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kedalam status, jabatan, harkat dan martabatnya semula sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Membebaskan dan menetapkan biaya perkara kepada Pembanding akibat timbulnya gugatan ini.

Atau Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 Desember 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Kepala Desa Tanon mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 88/G/2023/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, **menyatakan tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding (yang selanjutnya disebut Majelis Hakim) setelah mencermati sistematika putusan in litis dalam perkara Nomor: 88/G//2023/PTUN. SBY diputus pada tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding a quo tersebut yaitu sistematikanya terdiri Eksepsi dan Pokok Perkara, maka pemeriksaan tingkat banding ini akan mengikuti sistematika tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi :

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT. TUN. SBY.



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor:140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan papar Kabupaten Kediri atas nama sdr. ARIP KRISTIANO, SH. Tertanggal 24 Mei 2023 (vide bukti P – 11 = T – 25 a.) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama terkait dengan materi eksepsi : (1). Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formal dan materiel, (2). Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, dengan memperhatikan seluruh pertimbangan pada halaman 63 sampai dengan 65 dalam putusan a quo, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah benar dan tepat, oleh karenanya terhadap pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan di tingkat banding ini dan beralasan hukum untuk menolak eksepsi Pembanding/Tergugat Kepala Desa Tanon pada tingkat banding a quo ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan dan dasar di ajukannya gugatan terhadap Keputusan Kepala Desa Tanon atas diterbitkannya Obyek Sengketa in litis yaitu Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor 140/29/418.73.13/2022 tertanggal 24 Mei 2023 (vide bukti P-11=T-25a), menurut pendapat Terbanding/Penggugat dianggap melanggar peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa argumentasi dari Pembanding/Tergugat, dimana tindakan menerbitkan obyek sengketa a quo sudah tepat, tidak melanggar

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana pemberhentian secara definitif terhadap Terbanding/Penggugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang – undang yang diuraikan tersebut diatas sebagaimana dalam jawaban Pembanding/Tergugat a quo dan sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding (Majelis Hakim) mencermati secara seksama pertimbangan yang diambil pengadilan tingkat pertama a quo, sebagaimana diuraikan pada putusannya pada halaman 84 disalin lengkap :

Menimbang, bahwa norma Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) huruf C dan ayat (3) bagian b dan Peraturan Daerah Kabupten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 30 ayat (2) huruf c dan ayat (3) bagian b yang pada pokoknya harus dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2017 secara eksplisit tidak mengatur mengenai norma asusila yang menjadi larangan sebagai Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa oleh karena masyarakat menduga perangkat desa (Sekretaris Desa) dalam hal ini Penggugat di duga melakukan asusila menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang diduga perbuatan pidana

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi harus dibuktikan terlebih dahulu pidanya (asas praduga tidak bersalah) melalui peradilan pidana dalam hal ini Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat harus dinyatakan bersalah terlebih dahulu oleh Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baru tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo, sehingga Tergugat dalam hal ini secara substansi salah atau keliru menerapkan hukum dalam menerbitkan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukumnya adalah apakah terbitnya obyek sengketa a quo terkait dengan Pemberhentian Sekretaris Desa, yang didasarkan pada pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Camat Papar tanggal 10 Mei 2023 Nomor: 141/233/418.73/2023 perihal Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, (vide bukti P-11=T-25a), haruskah diawali dengan tindakan, diduga merupakan perbuatan pidana (perbuatan asusila), sehingga harus ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap baru Tergugat dapat menerbitkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar yuridis aspek pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diawali dengan :

Kajian dari Aspek Kewenangan :

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa a quo, (vide bukti T-25A), sebagaimana dalam konsiderannya tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Dan Surat Camat Papar tanggal 10 Mei 2023 Nomor:141/233/418.73/2023

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Pembanding/Tergugat ic. Kepala Desa Tanon, menerbitkan obyek sengketa a quo secara atributif (atribusi) memiliki wewenang yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan ic Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim (Banding) Pembanding/Tergugat memiliki legalitas yuridis dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa in litis ;

Kajian dari Aspek Prosedural substansial :

Menimbang, bahwa berawal dari Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021, dimana pihak pertama (Arip Kristianto, SH) dan pihak ke Dua (korban sdri Naila Laily Elsa Ardiani) sama – sama bersepakat untuk tidak melakukan proses pekawinan secara hukum negara, karena adanya perbedaan keyakinan agama (vide bukti T - 6), maka menimbulkan keresahan di masyarakat Desa Tanon, diantaranya munculnya tuntutan perwakilan tokoh masyarakat (bukti T – 7), kemudian adanya keberatan warga masyarakat tertanggal 30 Oktober 2021 (bukti T–2) maka atas kondisi tersebut, Pembanding/Tergugat ic Kepala Desa Tanon dengan memperhatikan Pasal 29 huru c, e dan disebutkan : Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas hak dan/atau kewajiban melakukan tindakan meresahkan terhadap masyarakat, melakukan tindakan asusila, memberikan :

- Memberikan surat teguran I (pertama) Nomor: 141/27/418.73.13/ 2022 tertanggal 4 April 2022 kepada Penggugat/Terbanding (T-10 = P -8) ;
- Memberikan surat teguran II (kedua) Nomor: 141/30/418.73.13/ 2022 tertanggal 13 April 2022 (T–11) ;
- Memberikan surat teguran III (ketiga) Nomor: 141/36/418.73.13/ 2022 tertanggal 25 April 2022 kepada Penggugat/Terbanding (T–12) ;

Menimbang, bahwa mencermati materi substansi dari bukti T - 10 ; T – 11 dan T – 12 a quo, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.



huruf e Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (yaitu : Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa), maka dengan merujuk Pasal 52 ayat (1) tindakan Pembanding/ic Kepala Desa Tanon memberikan teguran secara tertulis sebagaimana bukti tersebut diatas, selanjutnya Pembanding/ic Kepala Desa Tanon mengirim surat kepada Camat Papar perihal pemberhentian sementara (bukti T – 13) dan atas surat tersebut telah dijawab oleh Camat Papar dengan memberikan rekomendasi pemberhentian sementara Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri (bukti T -15) dan selanjutnya Pembanding/ic Kepala Desa Tanon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 141/84/418.73.13/2022 tentang pemberhentian Sementara Sekretaris Desa tanon (bukti T -16);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/ic Kepala Desa Tanon, menindaklanjuti bukti T-16 a quo, maka dengan memperhatikan Surat Kesepakatan Bersama anggota BPD tentang Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 27 Pebruari 2023 dan pernyataan sikap warga Desa Tanon tertanggal 20 Juni 2023, pada tanggal 24 Mei 2023 menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa tentang pemberhentian secara definitif Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar Kabupten Kediri (bukti T – 25A = P – 11);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim (banding) mencermati pertimbangan yang diambil Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 84 alinea kedua sampai halaman 85 aline pertama, disalin lengkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 30 ayat (20) huruf c dan ayat (3) bagian b yang pada pokoknya harus dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara itu berdasarkan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2017 secara eksplisit tidak mengatur norma asusila yang menjadi larangan sebagai Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa mencermati argumentasi pertimbangan tersebut diatas (yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengatur norma asusila), ternyata di dalam ketentuan Pasal 29 huruf c, e dan f menyebutkan : Perangkat Desa dilarang : Menyalahgunakan wewenang, tugas hak dan/atau kewajiban melakukan tindakan meresahkan terhadap masyarakat, melakukan tindakan asusila, dan dengan memperhatikan bukti T – 10; T – 11 dan T -12 , T – 20 dan T – 8B Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Kediri yang ditujukan kepada Bupati Kediri, cukup membuktikan adanya perbuatan asusila dan demikian pula memperhatikan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri ditujukan kepada Kepala Desa Tanon tertanggal 10 Maret 2023 ic legal opinion (bukti T – 31A), menurut hemat Majelis Hakim haruslah dimaknai, bahwa Tindakan Terbanding ic Sekretaris Desa Tanon (sdr. Arip Kristianto) bukan rana hukum pidana, akan tetapi suatu pelanggaran berat yang secara administratif sudah diatur secara tegas didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tersebut diatas, oleh karenanya untuk menjatuhkan sanksi administrative tersebut Pembanding ic Kepala Desa Tanon tidak harus menunggu, dibuktikan melalui proses pemeriksaan pidana di Peradilan Umum (negeri);

Menimbang, bahwa didasari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka tindakan Pembanding/Tergugat ic Kepala Desa Tanon baik secara prosedur substansial tidak melanggar peraturan perundang yang berlaku maupun asas – asas umum pemerintahan yang baik, dan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat keputusan Obyek Sengketa a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi tidak diterima dan gugatan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat pertama di batalkan, maka menurut Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :88/G/2023/PTUN. Sby, tanggal. 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding ;

Dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pemanding / Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2024, oleh Eddy Nurjono, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Bersama sama dengan M.Ilham Lubis , SH. MH., dan Gatot Supriyanto, SH. M. Hum, Hakim Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, Rabu tanggal 28 Pebruari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Eny Endriastuti, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M Ilham Lubis, S.H., M.H.

H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eny Endriastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.SBY.